**ARAH REVISI UNDANG-UNDANG PENYIARAN**

**DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI**

**Oleh. Mochamad Riyanto, S.H.,M.Si**

**ABSTRAK**

Sejak disahkan pada 28 Desember 2002, Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengalami dinamika cukup panjang hingga saat ini Undang-Undang Penyiaran berada dalam positioning proses revisi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR Rl). Proses revisi Undang-Undang Penyiaran telah berjalan lebih dari dasawarsa. Selama masa itu Undang-Undang Penyiaran sudah beberapa kali masuk dalam daftar Undang-Undang yang menjadi prioritas DPR Rl untuk diselesaikan. Agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR Rl yang memasukan UU Penyiaran sebagai salah satu UU yang akan diselesaikan Wakil Rakyat pada kenyataanya belum juga usai.

Proses panjang revisi Undang-Undang Penyiaran dilatari dengan berbagai faktor-faktor utama maupun kepentingan-kepentingan di baliknya seperti tank ulur keinginan pemerintah, kelompok industri penyiaran, golongan publik yang terus berinteraksi dan berdinamika. Realitas perubahan teknologi komunikasi yang melanda berbagai negara di dunia juga mempengaruhi proses revisi Undang-Undang Penyiaran. Di tengah kondisi itu, penulis mencoba untuk urun rembuk menyampaikan suatu pandangan, gagasan atau pemikiran atas revisi Undang-Undang Penyiaran dari perspektif hukum ekonomi.

1. **Latar Belakang**

Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran saat ini sedang mengalami proses revisi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR Rl). Tahapan revisi UU Penyiaran sudah berjalan cukup panjang hingga lebih dari 10 tahun. Sepanjang masa itu UU Penyiaran bahkan berkali-kali masuk dalam daftar Undang-Undang yang menjadi prioritas DPR Rl untuk diselesaikan sehingga pembahasan UU Penyiaran masuk dalam agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR Rl namun sampai dengan saat ini revisi UU Penyiaran belum selesai dan disahkan oleh DPR Rl.

**B. Permasalahan**

Panjangnya masa pembahasan revisi UU Penyiaran tentunya menimbulkan berbagai pandangan-pandangan yang masih menjanggal dalam pikiran. Mengapa revisi Undang-Undang Penyiaran tidak kunjung selesai dan apa faktor penyebabnya. Pertanyaan yang lebih subtansi penting untuk diajukan, kemana arah revisi Undang-Undang Penyiaran. Pertanyaan-pertanyaan mendasar tersebut ini penulis mencoba menguraikan berdasarkan argumentasi logik, analisa ilmiah khususnya berdasarkan cara pandang hukum ekonomi.

**C. Pembahasan**

Sebelum membahas lebih jauh tentang subtansi revlsi Undang-Undang Penyiaran, penulis akan menyampaikan terlebih dahulu tentang hal-hal mendasar dari UU Penyiaran. Secara filosofis-historis Undang-Undang Penyiaran lahir dengan tiga atasan yang kuat. *Pertama,* tuntutan demokratisasi penyiaran dan/atau dijaminnya kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran di Indonesia. *Kedua,* sebagai suatu jawaban atas dinamika histori yang spesifik yaitu menempatkan sistem penyiaran sebelumnya pada konfigurasi khas pelayan kekuasaan represif yang tunduk pada keinginan penguasa atau pemerintah *(intrumentalisme represif)* yang muaranya menjadi intrumen atau corong pemerintah. *Ketiga,* adalah bentuk respon terhadap liberalisasi ekonomi yang telah merubah struktur pasar dan pertumbuhan pesat industri media penyiaran di Indonesia.

Inilah tiga alasan yang kuat atas lahirnya Undang-Undang Penyiaran. Jika dilihat dari perspektif hukum, muatan materi hukum atau kaedah-kaedah hukum di dalam Undang-Undang Penyiaran seharusnya menggambarkan kerangka akuntabilitas media. Dalam artian Undang-Undang Penyiaran apabila dipetakan memiliki dimensi-dimensi yang berbeda. Pertama, *tipe model of rules.* Model ini berdimensi *rule centered,* yaitu orientasi pengaturan sistem penyiaran dengan memusatkan pada ketaatan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang benar. Yuridiksi dan kewenangan yang tegas juga masuk dalam model ini. Kedua, *tipe legal realism.* Dalam bentuknya model ini merupakan pengaturan sistem penyiaran yang berdimensi moralitas *public responsibility, economic value* serta *sovereignty of the country.*

Dengan demikian, ini artinya bahwa UU Penyiaran sebenarnya membentuk pola pikir atau nalar hukum yang mencakup pengetahuan dalam konteks sosial dan *professional responsibility* yang bersentuhan dengan teknologi yang melibatkan penerapan pengetahuan *(technology involves the aplication of knowledge)* melalui kreatifitas program siaran, daya pancar siarannya disamping itu, secara substansi kita pahami dan sepakati, bahwa uu penyiaran adalah uu yang mengetengahkan prinsip diversitas kepemilikan yang diikuti dengan *diversitas isi (content)* siaran, menggolongkan jasa penyiaran radio dan televisi dengan kategori penyelenggara penyiaran publik, swasta, komunitas, berlangganan dan medelegasikan kewenangan negara dalam perannya sebagai regulator kepada lembaga independen yang disebut Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Namun dalam perjalanan kurun waktu 15 tahun, Undang-Undang Penyiaran mengalami dinamika yang luar biasa dalam pelaksanaanya, dan boleh dibilang rnengalami kemandegan cukup lama, sehingga tidak dapat berjalan efektif serta tidak memberikan kepastian hukum. Hal tersebut terjadi sebagai akibat dari interpretasi restriktif dalam ruang lingkup kaedah kewenangan yang pada akhirnya sampai masuk pada ranah konflik kewenangan antar lembaga negara, dengan kesimpulan bahwa penyelesainnya harus melalui Mahkamah Konstitusi. Pasca keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 28 juli 2008 telah membawa implikasi mencairnya ketegangan kewenangan dan hubungan kelembagaan antara pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dengan KPI. Dengan demikian menguatkan cara pandang KPI yang harus menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut serta tidak boleh mengabaikan sifat penting berjalannya Undang-Undang Penyiaran, sehingga publik dan Lembaga Penyiaran (LP) tidak merasa dirugikan. Episode konflik kewenangan lembaga antara KPI dan Kemkominfo berakhir atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi dan melahirkan Peraturan Pemerintah (PP nomor 11, 12, 13, 49, 50, 51 dan pp nomor 52 tahun 2005), peraturan menteri dalam kerangka memetihara upaya pencarian legitimasi yang mendatam *(legitimacy in depth)* dengan mengkonstruksikan kewenangan atau monopoli *(eisenrichting)* pemerintah dalam pengaturan sistem penyiaran di Indonesia yang meliputi aspek teknis, aspek administrasi (pemberian ijin), pemberian sanksi sampai pada pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran. Sementara itu KPI hanya diberikan kewenangan utama melakukan pengawasan isi siaran, pembuatan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dan menjatuhkan sanksi administrasi pelanggaran isi siaran serta tugas dan fungsi KPI dalam proses perijinan hanya bersifat sekunder.

1. **Arah Perubahan UU Penyiaran**

Berbicara tentang arah Undang-Undang Penyiaran sebenarnya yang sangat tepat untuk melakukan pengujian, penilaian dan menginisiasikan perubahan atas Undang-Undang Penyiaran bersumber dari tuntutan *(demand)* dan sekaligus dukungan *(support)* dari pemangku kepentingan *(stakeholder)* yaitu kekuatan sosial dalam masyarakat dan kekuatan politik (DPR). Dengan demikian agenda perubahan terhadap Undang-Undang Penyiaran harus disikapi secara rasional karena berdiri di atas tiga *p\(ar stakeholder* yaitu: pemerintah, industri penyiaran dan masyarakat.

Secara substantif terdapat beberapa hal yang menjadi *concern* industri masuk dalam agenda perubahan atau penyempurnaan Undang-Undang Penyiaran, yaitu:

1. Dinamika perkembangan teknologi komunikasi dan mobilitas masyarakat yang begitu cepat, tentunya muatan pengaturan dan/atau materi hukumnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dimaksud;
2. Mendorong penguatan infrastruktur dan fungsi kelembagaan KPI menjadi penting, mengingat dalam konteks demokratisasi, KPI sebagai representasi publik diharap mempunyai peran yang cukup sebagaimana yang menjadi semangat dan jiwa Undang-Undang Penyiaran.
3. Secara organik atau kelembagaan, KPI Pusat dengan KPI Daerah berada datam susunan satu struktur yang dibiayai ABPN, sehingga tidak tumpang tindih kewenangan dan kebijakan.

Di samping itu adanya perubahan terhadap Undang-Undang Penyiaran diharapkan mampu memberikan kepastian arah *(directionality)* sistem penyiaran serta tidak melemahkan eksistensi maupun peran KPI. Justru sebaliknya perubahan Undang-Undang Penyiaran harusnya lebih lugas menformulasikan posisi KPI sebagai lembaga:

* *pertama,* moralitas kelembagaannya diukur dari integritasnya terhadap pelaksanaan, penegakan terhadap Undang-Undanga Penyiaran
* *kedua,* berperan untuk pencapaian persetujuan kompetensi kognitif bagi lembaga penyiaran dalam kerangka memelihara kualitas dirinya sendiri sebagai penyetenggara penyiaran *(self-preserving consent)*
* *ketisa,* mengedepankan pada upaya mendorong pemahaman lembaga penyiaran hubungannya dengan kepentingan publik
* *keempat,* fokus pada penerapan perspektif perkembangan *(development)* melalui kajian, penelitian, pem'ngkatan sdm penyiaran yang bekerjasama dengan *civil society*

Untuk mencapai tersebut di atas sejumlah hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembahasan RUU Penyiaran :

* + 1. Secara filosofis
* Industri penyiaran adalah industri sosial budaya dan berdimensi economic value;
* Konsentrasi pada konten (muatan) dan produksi muatan;
* Tujuan sistem penyiaran nasional secara kontekstual mempunyai orientasi menjaga kedaulatan NKRI, menjaga moralitas bangsa, sebagai media edukasi dan mendorong kreativitas dan pengetengahan kearifan lokal.
1. Sebagai wujud rekayas hukum yang mendesain sebuah sistem penyiaran baru digital, konvergensi, model bisnis penyiaran (multi platform), mengkonstruksi aspek sosial budaya bermedia dalam frame sebuah bangsa.
2. Dan sisi regulator dan penegakan hukum
	1. Mengenai kedudukan KPI dan KPID (hirarkhi); kedudukan pemerintah
	2. Tugas dan kewenangan; urusan infrastruktur domain pemerintah dan urusan konten domain KPI

4.Dalam menghadapi era penyiaran digital dan migrasi

5. Pengaturan dunia penyiaran yang konvergensif menjadi sangat diperlukan

Terdapat dua pendekatan perubahan Undang-Undang Penyiaran, yaitu *pertama,* pendekatan integrasi (Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Telekomum'kasi, Undang-Undang Konvergensi). *Kedua,* hanya menyempurnakan, merubah atau merevisi pasal-pasal yang saling beririsan *(interface),* Konvergensi media dan teknologi akan semakin memperumit pelaksanaan standar dan regulasi, khususnya kepada media-media berteknologi mutakhir, sehingga bisa membuat Undang-Undang yang ada menjadi kuno dan tidak cocok lagi. Contoh yang terjadi di Amerika antara lain: Disney membuat program-program siaran TV-nya (ABC) juga bisa ditonton di Internet; NBC bekerjasama dengan YouTube.com menyediakan program-program TV bisa ditonton di Internet. Sementara itu, para operator berbasis Web menawarkan ratusan layanan video. Google dan Apple merniliki toko video online, sedangkan ribuan situs lainnya menyediakan program-program TV atau klip video amatir. Hal lain yang cukup inspiratif adalah para pemilik *Microsoft Xbox 360* gom/ng *platform* kini dapat mengunduh film-film pop dan menyiarkan program-program TV melalui layanan "Xbox Live". ;

**Logika Kelangkaan Spektrum Frekuensi Dan Regulasi**

Penjelasan yang tertulis dalarh Pertimbangan (point b., halaman 1) Undang-undang Rl Nomor 32 menyatakan *'bahwa spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang terbatas dan merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan dta-dta proklamasi 17 Agustus 1945.'*

Perkembangan teknologi penyiaran yang terjadi saat ini mungkin bisa membuat pertimbangan tersebut tidak lagi masuk akal. Di Amerika, logika kelangkaan spektrum penyiaran seperti tersebut di atas dianggap tidak masuk akal atau sangat lemah jika dipakai sebagai landasar berpikir dalam mengatur pemberian lisensi ke lembaga penyiaran. Semua sumber daya alam itu pada dasarnya terbatas jumlahnya. Minyak, batu bara, timah, dan kekayaan tambang lainnya juga sebenarnya terbatas. Dengan kata lain, pengaturan atau regulasi yang didasarkan pada kelangkaan tersebut ternyata malah memperburuk kelangkaan itu sendiri. Kini kita bisa saksikan bahwa kemampuan daya beli pasar dan hak milik *(property rights)* justru meningkatkan inovasi-inovasi dalam penggunaan jumlah spektrum. Para tekm'si dan insinyur di bidang telekomunikasi terus berusaha menemukan cara-cara baru untuk memanfaatikan keterbatasan atau meningkatkan kapasitas spektrum yang ada sehingga spektrum-spektrum yang sebelumnya tidak bisa dipakai kini menjadi komoditas bisnis yang sangat menggiurkan.

Di satu sisi, kita harus secara jujur mengakui bahwa regulasi penyiaran selalu berdiri di atas landasan Undang-Undang yang tidak kuat, selalu goyah dan berubah seiring dengan perkembangan teknologi. Kini, landasan konstitusional tersebut banyak yang runtuh di sejumlah negara, khususnya negara-negara maju dan demokratis, karena maju pesatnya perkembangan bidang hukum dan teknologi. Menggunakan regulasi lama untuk mengatur media-media dengan teknologi baru tentu akan menjadi masalah besar. Di samping itu membiarkan lembaga-lembaga penyiaran merana karena sering harus membayar denda pelanggaran kode etik atau Undang-Undang juga merupakan kekeliruan. Namun demikian, di sisi lain, kelangkaan spektrum malah menjadi berkah. Kasus di Amerika bisa menjadi contoh menarik. Justru karena kelangkaan spektrum ini, jumlah stasiun TV di Amerika menjadi dua kali lipat, sementara jumlah koran harian terus menurun. Kini justru koran harian yang semakin sedikit dibanding jumlah stasiun TV.O

Jumlah stasiun radio di Amerika juga meningkat dua kali lipat sejak tahun 1970. Sementara itu, teknologi dan gerai (outlet) media lainnya juga berkembang pesat, misalnya: TV satelit, TV kabel, radio satelit, Internet TV, blog, dan lain sebagainya. Jadi, dengan kemajuan teknologi yang luar biasa, warga Amerika kini memiliki jumlah akses informasi, hiburan, dan berita yang luar biasa banyak. Dimana-mana ada media penyiaran, nadir dan melayani kebutuhan hidup masyarakat. "Akses informasi itu sekarang ada dimana-mana, seperti udara yang kita hirup," kata Stephen T- GraY (http://www.csmonitor.com/2005/0509/p09s01-coop.htmU.

Kembali soal Undang-Undang Penyiaran. Adanya pembagian kewenangan dalam ULJ Penyiaran rnendorong pertumbuhan industri atau sektor ekonomi melalui iklan. Dalam perspektif ekonomi, industri yang sehat itu adalah industri yang dari sisi *revenue,* belanja iklan yang makin produktif. Dalam konteks itulah hubungan regulasi dengan sektor ekonomi merniliki korelasi yang sangat kuat apalagi dalam bidang penyiaran. Di titik inilah penting untuk menyampaikan tentang hukum ekonomi dalam relasinya dengan industri penyiaran.

Pertama penulis akan memaparkan definisi penyiaran. Definisi penyiaran berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut sangat penting untuk mendudukan peran hukum sebagai rambu-rambu dalam mencapai tujuan dan keadilan. Peran hukum dalam persoalan keadilan adalah mewujudkan ide keadilan kedalam bentuk kongkret agar dapat memberikan manfaat bagi hubungan antar manusia. Oleh karena itu Lili Rasyidi dalam bukunya, menyatakan "Karena sesungguhnya keadilan hanya terdapat diantara orang-orang yang hunungan-hubungan materialnya diatur oleh hukum, dan hukum teruwujud bagi orang-orang di mana di antara mereka terdapat ketidakadilan, karena ketidakadilan menurut hukum ialah perbedaan apa yang adil dan tidak adil[[1]](#footnote-1).

Hukum adalah sebuah pranata sosial yang terlahir dari kehendak manusia itu sendiri untuk menjaga harkat dan martabat Manusia dan Kemanusiaan sebagaimana disampaikan oleh Sri Redjeki Hartono; keberadaan hukum didalamnya adalah sebagai peraturan yang bersifat umum dimana seseorang atau kelompok secara keseturuhan ditentukan batas - batas hak dan kewajibannya. Mengacu kepada hak dan kewajiban, maka aturan yang paling tepat adalah apa yang dinamakan hukum[[2]](#footnote-2).

Mengetengahkan hukum ekonomi menjadi relevan, dikarenakan hubungannya dengan fakta bahwa aspek penyiaran dan regulasi dalam konteks sistem terkait dengan bekerjanya hukum ekonomi. Fajar Sugianto di dalam bukunya mengulas, bahwa Hukum dan Ekonomi dikatakan banyak pakar dimulai dari ajaran Bentham, yang menawarkan jalan tengah anatara kepastian dan keadilan dengan mengemukakan ini ajaran kemanfaatan., yang kemudian dikenal dengan istilah ut;//far/an.Tulisan-tulisan Benthan mengupas secara sistematis dalam meneliti bagaimana manusia akan berprilaku dalam menghadapi hukum, sekaligus mengevaluasi efeknya secara kolektif dan hubungan sebab-akibatnya dalam konteks kesejahteraan sosial *(social welfare).* Hukum dalam hal ini dikategorikan sebagai pendorong/perangsang *(incentive),* bukan semata mata sebagai perintah, larangan, dan sebagainya itu sebagaimana pada umumnya diajarkan oleh ilmu hukum. Seiring dengan pertumbuhan disiplin ini, teori-teori hukum telah mengasimilasi konsep

konsep ekonomi, seperti incentive effect, opportunity costs, risk oversion, transaction costs, free-riding, regulatory capture, credible commitment, dan lain sebagainya[[3]](#footnote-3)

Sinergitas ilmu hukum dan llmu ekonomi menjadi fenomena keilmuan, yang mendasarkan pada pembenaran ilmiah sebagaimana Aristotels sampaikan sebagai sebuah penjelasan terhadap elemen-elemen yang bersinergitas dikatakan sebagai sesuatu yang berhubungan, memiliki keterkaitan dan saling terikat. Elemen-elemen tersebut ialah:

1. *As the double stands to the half and the thereefold to the third; more generally,
in the* *waythat anything that is many times something stands to that thing divided many* *times* *and which what has an excess stands to that over which it has excess.*
2. *As what heats stands to what is heated, what cuts to what is cut and, more
generally,* *what produces to what is acted on.*
3. *As what is measurable stands to the measure, what is knowable to knowledge and what is perceptible to perception.*

Interaksi keilmuan semacam ini dikatakan Aristoteles sebagai sifat utama keilmuan. Sangat penting untuk mengungkapkan semuanya itu sebagai satu kesatuan yang utuh dalam berpikir filosofis. Paparan tentang kedua konesul ilmu sebelumnya memberikan kejelasan bahwa keberadaan ilmu hukum dan ilmu ekonomi keduanya secara keilmuan berkaitan dengan perilaku manusia. Secara luas, ilmu hukum mengatur tentang perilaku manusia, sementara ilmu ekonomi memperlajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga keduanya memiliki korelasi yang erat, saling mengisi (interdependensi) satu dengan lainnya, saling membutuhkan dan tidak berdiri-sendiri[[4]](#footnote-4).

Liliana Tedjosaputro dalam materi kuliahnya, menyampaikan[[5]](#footnote-5) bahwa hukum diartikan sebagai Pranata Yang Mengatur *(regulation institution)* dan Pranata Yang Membangun *(development institution).* Hukum ekonomi merupakan peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah dengan maksud mengatur, mengawasi dan melindungi seluruh kegiatan bisnis meliputi kegiatan industri, perdagangan dan pelaksanaan jasa, serta semua semua hal yang berhubungan dengan kegiatan keuangan dan kegiatan bisnis lainnya. Adapun Sistem Hukum Ekonomi Nasional nedasarkan pada UUD 1945, yang menjadi dasar acuan dari segala acuan kegiatan perekonomian di Negara, dimana pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun berdasarkan sebagai usaha bersama yang berdasar atas usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, pasal 33 ayat (2) menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara;

sedangkan pasal 3 (3) menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kernakmuran rakyat,

Hal terebut dapat dimaknai, secara teoritik terjadi hubungan hukum dan ekonomi, ditunjukan dengan bahwa hak ekonomi masyarakat dalam suatu Negara Indonesia dijamin dan dilindungi oleh hukum yaitu Hukum Dasar atau konstitusi UUD 1945; Konstitusi didefinisikan bahwa "Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan negara yang dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang dasar (UUD) dan dapat pula hukum dasar yang tidak tertulis"[[6]](#footnote-6).

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran merupakan bagian sistem hukum yang tertulis yang mengatur hubungan hukum antara para aggota masyarakat yang bersifat privat maupun anggota masyarakat dengan negara yang bersifat publik. Hal tersebut sejalan sebagaimana dikatakan oleh Sunaryati Hartono, bahwa di Indonesia hukum dikatakan merupakan.[[7]](#footnote-7)"....rangkaian kaidah, peraturan-peraturan, tata aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis ...., yang menentukan atau mengatur hubungan-hubungan hukurn antara para anggota masyarakat"

Dalam perumusan tersebut, penekanannya diletakan pada hukum sebagai rangkaian kaidah, peraturan dan tata aturan yang menyangkut proses dan prosdure. Pasal 5 Undang-Undang Penyiaran sebagaimana disebutkan di atas, dapat dimaknai secara menyeluruh *(komprehensif)bahwa* muatan materi hukumnya berkaitan dengan hukum ekonomi karena menyentuhpengaturan kegiatan ekonomi, yang diantaranya mempunyai orientasi untuk mengatur bisnis atau indutstri penyiaran dengan penekanan pada pencegahan monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat dibidang penyiaran baik pada lingkup bisnis penyiaran maupun program siaran.

Sri Redjeki Hartono[[8]](#footnote-8) memberi batasan hukum ekonomi adalah rangkaian perangkat peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Dari definisi ini ada dua unsur yang sating berkaitan yaitu *pertama* :perangkat peraturan adalah serangkaian *(dan Undan$-undang sampai* dengan *peraturan pelaksananya)* yang secara substansi mengatur seluruh atau sebagian kegiatan ekonomi pada umumnya, *kedua:* kegiatan ekonomi yang paling utama adalah kegiata produksi dan distribusi. Kegiatan ini pada dasarnya berada dalam dua ranah bidang hukum yakni tanah hukum privat dan ranah hukum publik.

Keterkaitan dengan hukum ekonomi, nampak jelas dalam kedudukannya lembaga penyiaran swasta sebagaimana diatur di dalam peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran

Lembaga Penyiaran Swasta Pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan: Lembaga Penyiaran adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi. Menurut UU Penyiaran Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi^ dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Dasarnya melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 46 mengatur Siaran Iklan baik Niaga maupun Iklan Layanan Masyarakat, Materi Siaran Iklan, dan batasan waktu siar khususnya bagi Lembaga Penyiaran Swasta ataupun bagi Lembaga Penyiaran Publik. Adapun Batasan Iklan Niaga Bagia Lembag Penyiaran Swasta paling banyak 20 % (dua puluh per seratus), sedangakan untuk Lembaga Penyairan Publik paling banyak 15 % (lima belas per seratur) dari seluruh waktu siar. Waktu Siar Iklan Layanan Masyarakat untuk Lembaga Penyiaran Swasta paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari siaran dari iklan niaga, sedangkan untuk Lembaga Penyiaran Publik paling sedikit 30 *%* (tiga puluh per seratur) dari siaran iklannya. Untuk pelaksannaya dikuatkan dengan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Bab XXIII Siaran Iklan Pasal 43, 44 dan Standar Program Siaran Bab XXIII Siaran Iklan Pasal 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 dan Pasal 66. Pengaturan Siaran Iklan Niaga pada khususnya adalah ruang komersial ataupun bisnis dalam lingkup dunia penyiaran televisi yang berdampak pada pendapatan *(revenue),* penghasilan *(income)* serta keuntungan (profit) yang berhubungan dengan keuangan atau keuangan dari keseluruhan hasil usaha ataupun nilai ekonomi.

**D. KESIMPULAN**

Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pranata hukum yang mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi eksistensi bisnis ataupun industri penyiaran yaitu lembaga penyiaran televisi yang meliputi investasi infrstruktur dan konten, belanja iklan, maupun revenue bisnis televisi. Semua bermuara pada bisnis televisi yang sehat. Bisnis televisi yang sehat akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi StKonstitusionalisme Indonesia,* Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Hartono, CPG Sunaryati. 1988. *Hukum Ekonomi Pembansunan Indonesia,* BPHN Dep. Kehakirnan Tl, Biha Cipta, Bandung.

Hartono, Sri Redjeki, Mater/ *Kuliah Hukum Ekonomi,* PDIH UNTAG Semarang, 2017

James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi,* Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Irawan, Prasetya. 2006. *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Untuk llmu-llmu Sosial.*Departemen llmu Adminstrasi FISIP til.

Rasjidi, Lili. 2012. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sugianto, Fajar. 2013. *Economic Approach to Law, Sen Analisis Ke-ekonomian Tentang Hukum,* Sen //, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Tejdosaputro, Liliana, *Materi Kuliah Kebijakan Hukum Ekonomi,* Program Doktor llmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2017.

1. Lili Rasjidi, Dasar-Dasar Fitsafat dan Teori Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 115 [↑](#footnote-ref-1)
2. Sri Redjeki Hartono, Materi Kuliah Hukum Ekonomi, PDIH UNTAG Semarang, 2017 [↑](#footnote-ref-2)
3. Fajar Sugianto, Economic Approach to Law, Sen Analisis Ke-ekonomian Tentang Hukum, Serf II, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hal. 3-4**.** [↑](#footnote-ref-3)
4. Ibid, hal. 17 [↑](#footnote-ref-4)
5. Liliana Tejdosaputro, Materi Kuliah Kebijakan Hukum Ekonomi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2017.

 [↑](#footnote-ref-5)
6. 6Jimly Asshiddiqie, Konstitusi EtKonstitusionalisme Indonesia, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 29 [↑](#footnote-ref-6)
7. CPG Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, BPHN Dep. Kehakiman TI, Bina Cipta, Bandung 1988, hal 53. [↑](#footnote-ref-7)
8. Sri Redjeki Hartono, Hukum Ekonomi Indonesia, Banyumedia, Malang, 2007, hal 9-10 [↑](#footnote-ref-8)